

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 18/05/2023, Diperbaiki: 10/06/2023, Diterbitkan: 11/06/2023

PENEGAKAN ETIK TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MELALUI MEKANISME *IMPEACHMENT*

Delfina Gusman¹¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, IndonesiaEmail: delfinagusman@law.unand.ac.id*Corresponding Author:* Delfina Gusman

ABSTRACT

The reasons for the impeachment of the President and/or Vice President during their term of office are not only based on reasons of violation of law but can also be based on violation of ethics. Implicit violations of ethics and enforcement regarding the President and/or Vice President can be constructed through an analysis of Article 9 paragraph (1), Article 7A, Article 7B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections.

Keywords: *Ethics Enforcement, President and Vice President, Impeachment Mechanism.*

ABSTRAK

Alasan pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya tidak hanya berdasarkan atas alasan pelanggaran hukum tetapi juga dapat didasarkan atas pelanggaran etik. Pelanggaran etik dan penegakannya terkait Presiden dan/atau Wakil Presiden secara tersirat dapat dikonstruksikan melalui analisa terhadap Pasal 9 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Penegakan Etika, Presiden dan Wakil Presiden, Mekanisme Impeachment.

PENDAHULUAN

Pro dan kontra terhadap persepsi bahwa Joko Widodo sebagai Presiden telah melakukan tindakan ikut campur terkait persoalan pencapresan untuk pemilu Tahun 2024, merupakan perdebatan yang tak berkesudahan yang menghiasi pemberitaan di media massa. Adapun dari kalangan yang mengkritik, menyatakan beberapa tindak Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak etis dan mengusik rasa keadilan publik seperti menghadiri kegiatan para relawan yang berhubungan dengan pencapresan pemilu 2024 dan mengundang 6 Ketua Umum Partai koalisi pemerintah (minus Ketum Partai Nasdem) ke Istana dimana agenda

pertemuan diartikan oleh pengkritik untuk mengatur strategi pencapresan. Bagi pendukung Presiden Jokowi, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo merupakan hal yang lumrah, karena Presiden Joko Widodo sebagai Pembina politik nasional, lagipun tidak ada satu pun aturan hukum yang dilanggar, permasalahan etik dan rasa keadilan publik merupakan hal yang *debatable*.

Perdebatan tersebut akan menjadi debat ‘kusir’ sepanjang masing-masing pihak tidak memberikan argumentasi konstitusional terhadap pendapat mereka masing-masing. Apa argumentasi konstitusional pihak pengkritik Presiden Joko Widodo, dimana ia kepala negara dan kepala pemerintahan telah melanggar etik dan mengusik rasa keadilan masyarakat? Dan Apa alasan konstitusional pendukung Presiden Joko Widodo yang menyatakan tak satupun aturan hukum yang dilanggar serta masalah etik dan mengusik rasa keadilan publik sebagai hal yang *debatable*? Kontroversi tersebut merupakan hal yang menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum tata negara. Berdasarkan perkembangan dinamika perdebatan tersebut, paling tidak ada tiga substansi, yaitu ada atau tidaknya aturan hukum yang dilanggar, etik dan rasa keadilan publik.

Ada atau tidaknya aturan hukum yang dilanggar dalam dugaan terhadap Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan telah melakukan intervensi atau ‘cawe-cawe’ terhadap pencapresan untuk pemilu 2024 mendatang. Secara konstitusional, dugaan tersebut bisa dilandaskan pada Pasal 7B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7B ayat (1) berbunyi “ *Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.* Dari ketentuan Pasal tersebut, pelanggaran hukum yang dikenakan kepada presiden adalah dalam bentuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Etik dan rasa keadilan publik, secara normatif *An Sich* dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur terkait etik dan bagaimana presiden itu harus adil. Tapi, secara implisit terkait etik dan keadilan dalam konteks presiden dapat dilandaskan pada Pasal 9 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden;

Pasal 9 ayat (1):

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “ Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-

baiknya dan **seadil-adilnya**, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan **seadil-adilnya**, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, setiap norma hukum itu memiliki konsekuensi, begitu juga hal dengan Pasal 9 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika Presiden tidak adil, apakah bisa dinyatakan telah melanggar Pasal 9 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sumpah dan janji Presiden) ? Apa ukurannya dan mekanismenya untuk menentukan presiden tidak adil? Apakah frasa ‘*pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*’ dari pendapat DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bisa digunakan sebagai mekanisme untuk menentukan Presiden tidak adil dalam arti pelanggaran etik? Syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bagaimana bisa dikaitkan dengan pelanggaran etik? Apa hubungan etik dengan Frasa ‘seadil-adilnya’ yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif –positivis. pendekatan normatif –positivis terhadap objek penelitian menyebabkan peneliti mencari dasar-dasar hukum positif yang bisa memberikan jawaban konseptual terhadap rumusan masalah.¹ Dalam penelitian ini mengurai bagaimana mengkonstruksikan dasar-dasar hukum positif terkait penegakan etik terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui mekanisme *impeachment*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pemerintahan presidensiil merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Menurut Ball dan Peter, ada empat ciri sistem pemerintahan presidensiil,² yaitu :

1. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
2. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tapi langsung dipilih oleh rakyat
3. Presiden bukan bagian dari parlemen dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen, kecuali melalui proses *impeachment*
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen

Keempat ciri sistem pemerintahan presidensiil tersebut diatas telah diakomodir kedalam sistem pemerintahan presidensiil Negara Republik Indonesia, hal ini tercerminkan dalam UUD

¹ Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, RajaGrafindo Persada, Depok 2020, hlm 160

² Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang 2012, hlm 47

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ni'matul Huda menyimpulkan bahwa terdapat lima prinsip penting dalam sistem pemerintahan presidensiil berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu (1) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan arena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih. (3) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan koonstitusi. (4) Para menteri adalah pembantu presiden, menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan arena itu bertanggungjawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen. (5) Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukan dalam sistem presidensiil sangat kuat sesuai kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.³

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diminta pertanggungjawabannya apabila telah melakukan pelanggaran-pelanggaran serius atau tidak lagi memenuhi syarat untuk terus berada dalam jabatannya. Secara teoritis, terdapat dua sistem dalam merealisasikan mekanisme dari pertanggungjawaban tersebut, yaitu sistem *impeachment* dan sistem forum *privilegium*. *Impeachment* dimaksudkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat (misalnya Congress di Amerika Serikat) melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat-syarat dan mekanisme yang ketat. Sedangkan forum *privilegium* adalah penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan didalam konstitusi dengan putusan hukum pula.⁴ Bagaimana dalam sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Menurut Mahfud MD :

Di Indonesia, jika ditilik dari Pasal 7A dan 7B UUD Tahun 1945 hasil amandemen....., penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dimulai dari penilaian dan keputusan di DPR (*impeachment*), kemudian dilanjutkan pemeriksaan dan putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (forum *privilegium*), lalu dikembalikan lagi ke prosedur *impeachment* (DPR meneruskan ke MPR) untuk diputuskan secara politik : apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu perlu diikuti dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ataukah tidak. Tepatnya, UUD 1945 menganut sistem campuran antara mekanisme *impeachment* dan mekanisme forum *privilegium* yakni *impeachment* ke forum *privilegium* dan kembali ke *impeachment* lagi.⁵

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012, hlm 153

⁴ Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011, hlm 142-143

⁵ *Ibid*, hlm 143

Pandangan Para Tokoh Terkait Persepsi Terhadap Presiden Sebagai Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan Telah Ikut Serta Dalam Mengkondisikan Bakal Calon Presiden Tertentu Untuk Menjadi Calon Presiden

Sikap dan tindakan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan pemerintahan yang dipersepsikan telah ikut serta dalam mengkondisikan bakal calon presiden tertentu untuk menjadi calon presiden mendapat tanggapan yang beragam dari beberapa tokoh di tanah air.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menyoroti upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut terlibat memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut Denny, Sebagai orang yang mengangkat salam dua jari dan ikut memilih Jokowi di Pilpres 2014, saya merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan Beliau melakukan kesalahan konstitusional yang sangat fatal dan membahayakan kehidupan berbangsa keterlibatan aktif Presiden Jokowi yang ikut “cawe-cawe” dalam Pilpres 2024 adalah salah satu ancaman nyata bagi demokrasi Indonesia⁶. Denny menyatakan, setiap orang, tidak terkecuali Presiden Jokowi sekali pun, berhak punya pilihan dan preferensi terhadap calon presiden (capres). Tetapi, ia menilai, ketika RI 1 yang sedang menjabat menyalahgunakan kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memenangkan paslon yang didukungnya maka Jokowi jelas telah melanggar konstitusi. Karena salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pemilu berjalan *free and fair*. Sebab, dengan kekuatan dan jaringan yang dimilikinya, sang presiden punya peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Akibatnya, arena pertandingan tidak lagi adil bagi semua paslon, utamanya yang tidak mendapat dukungan sang presiden.⁷

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Jokowi Widodo dalam urusan calon presiden Tahun 2024. Ia menyatakan, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY. Maka tidak terlalu melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Pernyataan Jusuf Kalla sampaikan ketika menanggapi sikap Jokowi yang tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan Ketua Umum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara. Padahal partainya Surya Paloh itu masih jadi bagian dari parpol koalisi. Menurutnya, jika persamuhan itu hendak membicarakan arah pembangunan bangsa, partainya Surya Paloh itu mestinya diundang. Menurut Jusuf Kalla “Kalau bicara pembangunan saja, mestinya NasDem diundang, kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik,”⁸

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo tetap bersikap netral dan tidak ikut campur urusan politik praktis. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan mengumpulkan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah minus Partai Nasdem tidak bertentangan dengan prinsip demokratis. Yang disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan dengan enam ketua umum partai politik adalah menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan.⁹

⁶ <https://caritau.com/post/presiden-jokowi-ikut-cawe-cawe-dalam-pilpres-2024-denny-indrayana-ancaman-nyata-bagi-demokrasi>

⁷ *Ibid*

⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1723767/soal-capres-2024-jusuf-kalla-ingatkan-jokowi-contoh-megawati-dan-sby-begini-respons-pdip-pks-ppp>

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/08/18165931/bela-jokowi-karena-dikritik-bawa-politik-praktis-ke-istana-pdi-p-kita-tak>

Analisis politik Ahmad Khoirul Umam mengatakan, bahwa Pengaruh Presiden dalam memberikan endorsement ke satu atau dua pihak tertentu, diakui atau tidak akan berpengaruh terhadap netralitas kekuasaan negara. Presiden adalah simbol negara tetapi sudah masuk ke ruang yang terlalu jauh dan bukan wilayahnya sebagai kepala negara. Jika Presiden menunjukkan keberpihakannya secara vulgar, hal itu berpotensi menyeret atau mempolitisasi terjadinya proses-proses yang tidak dikehendaki.¹⁰ Selanjutnya, Analisis politik Ray Rangkuti tidak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap ikut campur dalam Pilpres 2024, selama tidak menyalahi jabatan publik. Namun, Jokowi dinilai berlebihan jika sampai ikut deklarasi capres dan menyarankan nama cawapres.¹¹

Sumpah dan Janji Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Barometer

Jika dicermati sumpah dan janji Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945, terkandung makna pernyataan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya akan melakukan sebaik baiknya, adil, berpegang teguh kepada UUD dalam melaksanakan undang-undang dan peraturannya. Dari sumpah dan janji Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut terpetik dua dimensi, yaitu dimensi nilai dan dimensi hukum. Memahami dimensi nilai pada pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945 itu akan menjadi sebuah pertanyaan bagaimana suatu nilai yang sudah dinormakan akan ditafsirkan oleh orang yang akan membaca norma tersebut dan bagi lembaga yang memiliki kewenangan untuk menafsirkannya. Frasa “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bagaimana mengukur atau standarisasi dari frasa “.....akan memenuhi kewajiban.....dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”. Untuk mengukurnya bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek materiil dan aspek formil

Aspek Materiil, merupakan aspek yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dikarenakan kewenangannya tersebut, Presiden secara kelembagaan menguasai segala sumber daya dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal memenuhi kewajiban dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dan seadil adilnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dalam arti kelembagaan sebagai pemegang kekuasaan dituntut untuk bersikap dan bertindak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dalam arti bahwa semua kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden hanya boleh dipergunakan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Penekanan ini disebabkan, karena kewenangan konstitusional dengan berbagai peraturan turunannya hanya melekat pada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bukan pada ‘Presiden sebagai diri pribadi’, atau ‘Presiden sebagai seorang politisi’.

¹⁰ <https://www.medcom.id/nasional/politik/nbw005Rk-pengamat-cawe-cawe-jokowi-bisa-pengaruhi-netralitas-negara>

¹¹ <https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV9YL-ray-rangkuti-jokowi-boleh-cawe-cawe-urusan-pilpres-asal-tak-langgar-etika>

Bagaimana terjadi penyimpangan? Misal; Presiden mengundang para Ketua Umum partai politik koalisi pendukungnya ke Istana Negara dengan agenda membahas bakal calon Presiden tertentu yang akan diusung untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang, Istana Negara adalah fasilitas negara yang diperuntukan bagi Presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, padahal apa yang dilakukan Presiden tersebut bukan tugas ataupun kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jika hal demikian terjadi, apakah Presiden bisa dinyatakan telah melanggar sumpah dan janjinya dalam arti tidak melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya baik dalam hal pelanggaran hukum ataupun pelanggaran etik? Akan berbeda maknanya apabila seluruh bakal calon Presiden (termasuk dari kubu partai politik berposisi terhadap presiden/pemerintahan) diundang ke Istana Negara dalam rangka pembinaan politik nasional, dalam hal ini memposisikan Presiden sebagai Pembina politik nasional, hal ini dapat dimaklumi secara implisit sebagai bagian dari tugas Presiden sebagai kepala negara ataupun sebagai kepala pemerintahan.

Bolehkah Presiden ikut memberikan dukungan atau ikut serta dalam menentukan bakal calon Presiden tertentu untuk menjadi calon Presiden untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden yang akan datang? Boleh, tetapi dalam hal ‘diri pribadi’ Presiden bukan Presiden dalam arti ‘lembaga’ sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam diri pribadi Presiden juga melekat hak politik sebagai warga negara dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sama halnya dengan warga negara Indonesia umumnya. Misal : diri pribadi Presiden sebagai politisi dan kader dari partai tertentu diundang oleh partai yang bersangkutan atau oleh koalisi partai pendukungnya dengan agenda terkait dukung mendukung bakal calon presiden tertentu, kehadiran Presiden disini adalah bagian dari hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Atau bisa jadi Presiden diundang secara kelembagaan oleh semua partai politik atau gabungan partai politik tanpa kecuali dengan kapasitas sebagai Pembina politik nasional terkait pencalonan bakal calon Presiden, dalam posisi Presiden sebagai kelembagaan merupakan bagian tugas dalam pembinaan politik nasional dengan tidak menunjukkan keterpihakan dan kehadirannya lebih memberikan pengarahannya terkait demokratisasi yang sehat dan kedewasaan politik.

Aspek formil, aspek yang terkait dengan bagaimana menentukan bahwa presiden melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan sumpah dan janjinya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau bagaimana mekanisme penegakan hukum dan etik jika Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar sumpah dan janjinya. Aspek formil dari sisi dimensi hukum dalam sumpah dan janji yang diucapkan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ *Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*”. Dalam

Pasal 7A tersebut merupakan alasan *impeachment* atau diberhentikannya Presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Alasan penegakan hukum dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar sumpah dan janjinya apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Bagaimana penegakan etikanya, jika Presiden dan/atau Wakil Presiden diasumsikan telah melanggar sumpah dan janji dari sisi etik? Apa alasan konstitusional bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar etik?.

Penegakan Etik Terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden Melalui Mekanisme *Impeachment*

Secara normative *An-sich* tidak ditemukan dalam Pasal-Pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pelanggaran etik oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan bagaimana mekanisme penegakannya, tetapi secara tersirat dapat dikonstruksikan melalui analisa terhadap Pasal 9 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sumpah dan janji Presiden dan atau Wakil Presiden yang diucapkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki makna bahwa ucapan tersebut merupakan tanggungjawab bagi Presiden dan atau Wakil Presiden, baik tanggungjawab dalam perspektif hukum maupun etik. Frasa “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (/Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”, jika dikaitkan dengan fenomena dugaan terhadap Presiden dalam aktifitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan telah melakukan ikut campur atau turut serta dalam penentuan bakal calon Presiden, jika hal tersebut diasumsikan sebagai sebuah penyimpangan maka hal yang demikian jelas terkait pelanggaran terhadap sumpah dan janji yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya presiden dan atau wakil presiden tidak melakukan ‘sebaik-baiknya dan seadil-adilnya’ dalam melaksanakan kewajibannya, dampaknya akan berujung terjadinya pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran etik.

Dalam konteks pelanggaran etik, aktifitas Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang tidak mengarah kepada pelanggaran hukum, tetapi lebih kepada permasalahan etik, misal : keberpihakan presiden dengan sikap dan tindakannya yang ikut serta dan mengkondisikan bakal calon Presiden, dari sikap dan tindak tersebut dapat diasumsikan bahwa Presiden telah melanggar etik dalam bentuk mengganggu atau mengusik rasa keadilan publik dalam arti etik (mengusik rasa keadilan publik dapat diartikan dalam arti hukum dan etik). Jika sikap dan tindakan tersebut merupakan kenyataan atau fakta, maka fakta tersebut bisa dijadikan alasan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran etik, apakah bisa dilakukan penegakan etik kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden? Celah konstitusional dalam penegakan etik terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden dapat dikonstruksikan melalui alur pemikiran sebagai berikut:

pertama. dengan mencermati ketentuan Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini bisa dijadikan pintu masuk untuk melakukan penegakan etik melalui proses impeachment. Frasa ‘*apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*’, dalam pasal 7A tersebut bisa mengurai bahwa alasan impeachment atau pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden tidak hanya berdasarkan atas pelanggaran hukum tapi juga bisa atas pelanggaran etik, jika pelanggaran etik tersebut bisa dibuktikan. Argumentasinya, kata ‘*syarat*’ yang dimaksud dalam Pasal 7A tersebut adalah syarat sebagai calon Presiden dan calon wakil presiden yang dicantumkan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dari sekian banyak syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada satu syarat yang bisa dijadikan ‘*sandaran*’ awal untuk menganalisa permasalahan etik terkait Presiden dan/atau Wakil Presiden, syarat tersebut adalah calon Presiden dan Wakil Presiden Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Syarat tersebut berkaitan erat dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Alwi Wahyudi :

Dalam kapasitasnya sebagai dasar negara , sila ini merupakan statemen sebagai hasil pemikiran yang mendasar mengenai kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pokok serapan pemikiran dari sila ini dapat dimengerti , bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia , yaitu; hukum, politik, sosial, ekonomi, maupun budaya didasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia.....Bahkan dalam Pasal 9 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan pula bahwa sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan bersumpah menurut agamanya dengan didahului oleh kata-kata “*Demi Allah, saya bersumpah...*”¹²

Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang luas, tergantung agama yang dianut oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Misal : Jika calon Presiden dan Wakil Presiden beragama Islam, maka makna bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dimaksud dalam syarat tersebut adalah melaksanakan semua perintah Allah SWT dan meninggalkan semua laranganNYA berdasarkan ajaran Islam (Al-quran dan Sunnah). Dalam hal kepemimpinan, ajaran Islam mengajarkan bahwa pemimpin itu harus amanah dan adil. Dalam konteks bernegara, sikap dan tindakan pemimpin yang tidak amanah dan tidak adil akan berdampak pada pelanggaran hukum dan pelanggaran etik. Pelanggaran hukum, bila sikap dan tindakan pemimpin (Presiden dan/atau Wakil Presiden) dinyatakan tidak amanah atau tidak adil jika terbukti melanggar hukum positif. Pelanggaran etik, bila sikap dan tindakan pemimpin (presiden dan/atau wakil presiden) dinyatakan tidak amanah atau tidak adil berdasarkan ajaran Islam tapi tidak bisa dibuktikan telah melanggar hukum positif, hal yang demikian bisa dikategorikan pelanggaran etik sehingga memenuhi unsur untuk menyatakan presiden dan/atau wakil tidak bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dari sisi etik dalam perspektif ajaran islam (alur pemikiran juga akan bisa disamakan terhadap presiden dan wakil presiden yang beragama selain

¹² Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2012, Hlm 91-92

Islam). Argumentasi yang telah disampaikan tersebut, secara konstitusional didukung oleh sumpah dan janji presiden dan wakil presiden yang dinyatakan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana, dalam pelaksanaan sumpah, presiden dan wakil presiden disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya, pandangan/ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh Presiden dan Wakil Presiden yang disumpah yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut tidak amanah atau tidak adil diakui secara konstitusional. Kalau dugaan tersebut terbukti secara hukum positif maka diartikan pelanggaran hukum, tetapi jika tidak terbukti secara hukum positif dapat dikatakan sebagai pelanggaran etik dalam perspektif ‘penyimpangan’ terhadap syarat ‘bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kedua, Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Salah satu syarat calon presiden dan calon wakil presiden adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan Pasal 9 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sumpah dan janji presiden dan wakil presiden), didalam kedua Pasal tersebut terkandung ‘serpihan-serpihan” yang berhubungan dengan kode etik Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai dari ajaran agama dan/atau kepercayaan yang dianut oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Mekanisme penegakan etik terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan sebagaimana mekanisme penegakan pelanggaran hukum terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Misal: terkait fenomena keberpihakan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam mengkondisikan bakal calon Presiden tertentu untuk dapat menjadi calon Presiden dianggap telah melanggar etik dalam arti telah mengusik rasa keadilan publik dalam berbangsa dan bernegara, maka Dewan Perwakilan Rakyat melalui hak angket dalam melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah sikap dan tindakan Presiden tersebut telah melanggar etik atau tidak? Dalam proses penyelidikan inilah Dewan Perwakilan Rakyat melibatkan ahli atau kelembagaan (pada agama Islam adalah ulama atau MUI) dalam bidang ilmu agama dari agama yang dianut oleh Presiden tersebut.

Jika ahli atau kelembagaan dalam bidang agama tersebut berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Presiden sebagai pemimpin dalam arti sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan telah melanggar nilai-nilai dari ajaran agama terkait kepemimpinan, hal ini bisa dijadikan alasan telah terjadi pelanggaran etik, karena Presiden berdasarkan ajaran agama yang dianutnya telah menyimpang dan tidak menjalankan perintah Tuhannya, artinya syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu syarat untuk menjadi presiden sebagaimana yang diatur pada Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak terpenuhi, sekaligus telah melanggar sumpah yang diucapkan Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika Dewan Perwakilan Rakyat secara kelembagaan setuju berdasarkan fakta dan pendapat ahli atau kelembagaan dalam bidang ilmu agama dari agama yang dianut oleh Presiden yang menyatakan bahwa Presiden telah melanggar etik berdasarkan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam hal kepemimpinan, sehingga syarat

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu syarat untuk menjadi Presiden sebagaimana yang diatur pada Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak terpenuhi, maka frasa “*apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*”, dalam pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terpenuhi.

Selanjutnya, proses *impeachment* atau pemberhentian presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal pelanggaran etik, diawali oleh pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dengan alasan dalam konteks pelanggaran etik seperti yang telah diuraikan diatas, maka pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.¹³

KESIMPULAN

Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (salah satu syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan Pasal 9 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden), didalam kedua Pasal tersebut terkandung ‘serpihan-serpihan’ yang berhubungan dengan kode etik presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai dari ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, makna kode etik Presiden dan Wakil Presiden yang terkandung pada kedua Pasal tersebut bisa dijadikan sebagai alasan dalam rangka penegakan etik terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui mekanisme *impeachment* dengan menghubungkan dengan frasa “ *apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*” dalam Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi Wahyudi , 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

¹³ Lihat Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahfud MD. 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta ,
Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sulardi,2012, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang.
Suteki dan Galang Taufani. 2020, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, RajaGrafindo Persada, Depok.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
<https://caritau.com>
<https://nasional.tempo.com/>
<https://www.medcom.id/>
<https://www.metrotvnews.com/>